

**PENYELESAIAN PEMBIAYAAN BERMASALAH DALAM
PRODUK MITRA MODAL DENGAN AKAD MUSYARAKAH
DI KSPPS BMT BAHTERA PEKALONGAN**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh :

FIKRI RAHMAN MAULANA

NIM. 1219061

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN**

2024

**PENYELESAIAN PEMBIAYAAN BERMASALAH DALAM
PRODUK MITRA MODAL DENGAN AKAD MUSYARAKAH
di KSPPS BMT BAHTERA PEKALONGAN**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh :

FIKRI RAHMAN MAULANA

NIM. 1219061

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN**

2024

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

NAMA : FIKRI RAHMAN MAULANA
NIM : 1219061
PRODY : HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS : SYARIAH
JUDUL : PENYELESAIAN PEMBIAYAAN BERMASALAH DALAM
PRODUK MITRA MODAL DENGAN AKAD MUSYARAKAH
DI KSPPS BMT BAHTERA PEKALONGAN

Menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya. Apabila skripsi ini terbukti merupakan hasil duplikasi atau plagiasi, maka saya bersedia menerima sanksi akademis dan dicabut gelarnya.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 29 Mei 2024

Yang membuat pernyataan,


FIKRI RAHMAN MAULANA
NIM. 1219061

NOTA PEMBIMBING

Ibu Dr. Karimatul Khasalah, S.H.I., M.S.I.
Jl. Pahlawan, Rowolaku, Kec. Kajen, Kab. Pekalongan

Lamp. : 2 (dua) eksamplar
Hal : Naskah Skripsi Sdr. Fikri Rahman Maulana

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah
c.q. Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah
di
PEKALONGAN

Assalamualaikum *Wr. Wb.*

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah Skripsi Saudara:

NAMA : Fikri Rahman Maulana
NIM : 1219061
Judul Skripsi : **PENYELESAIAN PEMBIAYAAN BERMASALAH
DALAM PRODUK MITRA MODAL DENGAN
AKAD MUSYARKAH DI KSPPS BMT BAHTERA
PEKALONGAN**

Dengan ini mohon agar Skripsi Saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan. Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya saya sampaikan terima kasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Pekalongan, 29 Mei 2024

Pembimbing,


Dr. Karimatul Khasalah, S.H.I., M.S.I.
NIP. 198712242018012002



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat Kampus 2 : Jl. Pahlawan Km 5 Rowolaku Kajen Kab. Pekalongan Telp. 082329346517
Website : fasya.uingusdur.ac.id | Email : fasya@uingusdur.ac.id

PENGESAHAN

Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, mengesahkan Skripsi atas nama :

Nama : **FIKRI RAHMAN MAULANA**
NIM : **1219061**
Program Studi : **Hukum Ekonomi Syariah**
Judul Skripsi : **PENYELESAIAN PEMBIAYAAN BERMASALAH
DALAM PRODUK MITRA MODAL DENGAN AKAD
MUSYARAKAH DI KSPPS BMT BAHTERA
PEKALONGAN**

Telah diujikan pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2024 dan dinyatakan **LULUS**, serta telah disesuaikan dengan masukan dan saran dari penguji. Pengesahan ini digunakan sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Pembimbing

Dr. Karimatul Khasanah, S.H.I., M.S.I.
NIP. 198712242018012002

Dewan penguji

Penguji I

Jumailah, S.H.I., M.S.I.
NIP. 198305182023212032

Penguji II

Anindya Aryu Inayati, M.P.I
NIP. 199012192019032009

Pekalongan, 26 Juni 2024

Disahkan oleh
Dekan



Dr. Ahmad Jalaludin, M.A.
NIP. 197306222000031001

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan yang digunakan dalam penulisan buku ini adalah hasil Putusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia No. 158 tahun 1987 dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia No. 0543b/ 1987. Transliterasi tersebut digunakan untuk menulis kata-kata arab yang dipandang belum diserap ke dalam bahasa Indonesia sebagaimana terlihat dalam Kamus Linguistik atau Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Secara garis besar pedoman transliterasi itu adalah sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

Fonem-fonem konsonan bahasa Arab yang dalam system tulissan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Ša'	Š	s (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha'	ḥ	h (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De

ذ	Ẓal	Ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ث	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣad	Ṣ	s (dengan titik di bawah)
ڍ	Ḍad	ḍ	d (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	Ṭ	t (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	Ẓ	z (dengan titik di bawah)
ع	'Ain	'	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Waw	W	We
ه	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya'	Y	ye

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah ditulis Rangkap

متعقدين	Ditulis	<i>muta‘aqqidīn</i>
عدّة	Ditulis	<i>‘iddah</i>

C. Ta’ Marbutah di Akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h, kecuali untuk kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia

جماعة : ditulis Jama’ah

2. Bila dihidupkan karena berangkai dengan kata lain, ditulis t

نعمة الله : ditulis Ni’matullah

زكاة الفطر : ditulis Zakat al-Fitri

D. Vokal Pendek

Fathah ditulis *a*, kasrah ditulis *i*, dan dammah ditulis *u*.

E. Vokal Panjang

1	Fathah + alif جَاهِلِيَّةٌ	ditulis	Ā <i>Jaāhiliyyah</i>
2	Fathah + ya’mati يَسْعَى	ditulis	Ā <i>yas‘ā</i>
3	Kasrah + ya’mati كَرِيمٌ	ditulis	Ī <i>karīm</i>
4	Dammah + wawumati فُرُوضٌ	ditulis	Ū <i>fur ūḍ</i>

F. Vokal-vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata dipisahkan Dengan Apostrof

أَنْتُمْ : ditulis *a’antum*

مُؤْنْتُمْ : ditulis *mu’anntaś*

G. Vokal Rangkap

1	Fathah dan ya' sukun بَيْنَكُمْ	ditulis	<i>Bainakum</i>
2	Fathah dan wawu sukun فَوْقَكُمْ	ditulis	<i>Fauqakum</i>

H. Kata Sandang Alif + Lam

1. Jika diikuti huruf Qomariyah ditulis al-
القران :ditulis *al-Qur'an*
2. Bila diikuti huruf Syamsiyah, huruf I diganti dengan huruf Syamsiyah yang mengikutinya
السَّيِّعَةِ : ditulis *as-sayyi'ah*

I. Kata dalam Rangkaian Frase dan Kalimat

1. Ditulis kata per kata, atau
2. Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dalam rangkaian
شَيْخُ الْإِسْلَام : ditulis *syaikh al-Islam* atau *syaikhul Islam*

PERSEMBAHAN

Puji syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah memberi kesempatan dan kemudahan di setiap kesulitan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum (S.H.). Dengan rasa syukur penulis persembahkan karya tulis ini kepada:

1. Kedua orang tua tercinta Bapak Sucipto (Alm) dan Ibu Khumairo yang membesarkan, mendidik, memfasilitasi dan membimbing dengan penuh kasih sayang dan kesabaran, dan senantiasa memberikan dukungan dan selalu mendo'akan sehingga penulis mampu menyelesaikan pendidikan dan mempersembahkan gelar Sarjana Hukum.
2. Tulisan ini saya persembahkan dengan penuh cinta dan penghormatan kepada almarhumah nenek tercinta, yang selalu memberikan dukungan, kasih sayang, dan inspirasi dalam setiap langkah perjalanan hidup saya. Semoga tulisan ini dapat menjadi sedikit penghargaan atas segala jasa dan bimbingannya yang telah menginspirasi dan memberi arti dalam hidup saya. Semoga almarhumah senantiasa dalam lindungan Allah SWT dan diberi tempat yang layak di sisi-Nya. Amiin,
3. Kepada keluarga tercinta, dengan penuh rasa syukur dan penghargaan yang mendalam, kami persembahkan karya ini sebagai ungkapan terima kasih atas cinta, dukungan, dan pengorbanan tanpa batas yang telah kalian berikan selama perjalanan panjang penulisan skripsi ini. Tanpa kehadiran dan dorongan kalian, pencapaian ini tidak akan menjadi mungkin. Semoga karya ini dapat menjadi sedikit ungkapan rasa terima kasih dan penghormatan atas

kasih sayang dan kebersamaan yang tak ternilai harganya. Kami berdoa agar keluarga kami selalu diberkahi dengan kebahagiaan, keselamatan, dan keberkahan. Terima kasih atas segalanya.

4. Kepada Reghina Rizky Novi Amanda S.H. selaku tempat berkeluh kesah, dan senantiasa membantu penulis baik dan menjadi penyemangat, serta senantiasa mendukung dan mendoakan penulis dan Seluruh keluarga besar yang senantiasa memberikan doa serta dukungan kepada penulis.
5. Dengan tulus dan penuh rasa terima kasih, saya persembahkan karya ini untuk sahabat-sahabat tercinta yang telah memberikan dukungan, semangat, dan kesetiaan tanpa syarat selama perjalanan penulisan skripsi ini. Terima kasih atas semua doa, nasihat, dan kebersamaan yang telah menjadi pendorong dalam setiap tantangan. Semoga persahabatan kita terus terjalin kuat dan abadi, dan semoga karya ini dapat menjadi sedikit ungkapan penghargaan atas kebaikan dan kesetiaan kalian. Terima kasih atas segalanya.
6. Dosen Pembimbing, Dr. Karimatul Khasalah, S.H.I., M.S.I. yang telah banyak memberikan bimbingan kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini.
7. Untuk diri saya sendiri, dengan rasa bangga dan rasa syukur yang mendalam, saya persembahkan karya ini sebagai bukti ketekunan, kegigihan, dan keberanian dalam mengejar impian dan mencapai tujuan. Melalui perjalanan yang penuh tantangan ini, saya telah belajar tentang ketabahan, kesabaran, dan ketekunan yang melebihi batas yang saya pikirkan. Semoga karya ini menjadi pengingat akan perjuangan saya, dan

menjadi tonggak awal bagi perjalanan kehidupan yang penuh makna dan prestasi. Terima kasih kepada diri saya sendiri atas ketekunan dan keberanian yang telah saya tunjukkan. Semoga saya terus berkembang dan menjadi lebih baik dari hari ke hari.



MOTTO

“Tidak ada yang bertahan selamanya, kita bisa mengubah masa depan”

-Alucard-



ABSTRAK

Fikri Rahman Maulana 2024, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Dalam Produk Mitra Modal Dengan Akad Musyarakah Di KSPPS BMT Bahtera Pekalongan*. Skripsi Fakultas Syariah Jurusan Hukum Ekonomi Syariah. Universitas Islam Negeri (UIN) K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

Pembimbing Dr. Karimatul Khasanah, S.H.I.,M.S.I.

BMT Bahtera adalah salah satu lembaga keuangan yang banyak diminati oleh masyarakat. Salah satu produk unggulan BMT Bahtera yaitu pembiayaan mitra modal dengan akad musyarakah. Namun, ternyata pada produk tersebut itu terjadi pembiayaan bermasalah. Pembiayaan bermasalah yang terjadi di BMT Bahtera yaitu dimulai dari ketidak tepatan anggota dalam setoran, serta tidak mampu mengembalikan dana pembiayaan kepada BMT Bahtera. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apa faktor-faktor pembiayaan bermasalah dan menganalisis terhadap penyelesaian pembiayaan bermasalah yang ada di BMT Bahtera.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum empiris dengan pendekatan kualitatif. Sumber datanya adalah data primer yang diperoleh melalui wawancara dengan petugas dan anggota KSPPS BMT Bahtera Pekalongan. Dan data sekunder yang diperoleh melalui buku, jurnal, tesis, undang-undang, dokumen data elektronik atau literatur yang berkaitan dengan judul penelitian. Teknik analisis data yang menggunakan metode deskriptif analisis.

Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa terjadinya pembiayaan bermasalah itu terdiri dua faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal disebabkan oleh faktor *manajerial* yang terjadi karena SDM petugas dari BMT Bahtera. Kemudian faktor eksternal disebabkan oleh anggota yang kurang mampu mengelola usahanya dan bencana alam. Temuan kedua terkait dengan analisis penulis menemukan penyelesaian pembiayaan bermasalah di BMT Bahtera dilakukan dengan yang pertama yaitu, Pembinaan melalui bimbingan, musyawarah dan negosiasi. Kedua teguran, dilakukan dengan cara memberikan surat peringatan. Ketiga penyehatan, yang dilakukan melalui *Restructuring*. Dan keempat penyelamatan, dilakukan melalui sita jaminan dan melakukan lelang melalui KPKNL. Beberapa langkah tersebut telah sesuai dengan PBI nomor 13/9/PBI/2011 dan mencerminkan asas kepastian hukum, asas keadilan dan asas kemanfaatan hukum.

Kata kunci : Pembiayaan Bermasalah, Akad Musyarakah, BMT

ABSTACT

Fikri Rahman Maulana. Fikri 2024, Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Dalam Produk Mitra Modal dengan Akad Musyarakah Di KSPPS BMT Bahtera di Pekalongan. *Thesis Faculty of Sharia, Departement of Sharia Economic. State Islamic Univercity K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan.*

Supervisor Dr. Karimatul Khasalah, S.H.I., M.S.I.

BMT Bahtera is a financial institution that is in great demand by the public. One of BMT Bahtera's superior products is capital partner financing with a musyarakah agreement. However, it turned out that there was a financing problem with this product. Financing problems that occurred at BMT Bahtera started with members' inaccuracies in deposits, as well as being unable to return financing funds to BMT Bahtera. The purpose of this research is to find out what factors are financing problems and to analyze the resolution of financing problems that exist at BMT Bahtera.

This research is a type of empirical legal research with a qualitative approach. The data source is primary data obtained through interviews with officers and members of KSPPS BMT Bahtera Pekalongan. and secondary data obtained through books, journals, theses, laws, electronic data documents or literature related to the research title. The data analysis technique uses descriptive analysis methods.

The results of the research show that the occurrence of problematic financing consists of two factors, namely internal factors and external factors. Internal factors are caused by managerial factors which occur due to the human resources of BMT Bahtera officers. Then external factors are caused by members who are less able to manage their business and natural disasters. The second finding related to the author's analysis found that solving problematic financing at BMT Bahtera was carried out with the first, namely, coaching through guidance, deliberation and negotiation. Both warnings are carried out by giving a warning letter. Third, health care, which is carried out through restructuring. And fourthly, the rescue was carried out through confiscating collateral and holding an auction through KPKNL. Several of these steps are in accordance with PBI number 13/9/PBI/2011 and reflect the principle of legal certainty, the principle of justice and the principle of legal benefit.

Keywords : *Problematic Financing, Musyarakah Agreement, BMT*

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Alhamdulillahirabbil'alamin, segenaprasa syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas kemurahan-Nya yang telah memberikan kemudahan, ketabahan, kesabaran, semangat kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam senantiasa terlimpah curahkan kepada Baginda Agung Nabi Muhammad SAW, suri tauladan para umatnya dan selalu kita tunggu syafa'atnya pada hari kiamat.

Skripsi yang berjudul “Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Dalam Produk Mitra Modal Dengan Akad Musyarakah Di KSPPS BMT Bahtera Pekalongan” telah terselesaikan. Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai Gelar Sarjana Hukum (S.H.) dalam Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

Penulis menyadari bahwa berharganya bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak dari masa perkuliahan sampai menyusun skripsi ini. Ucapan terima kasih dengan setulus hati, penulis sampaikan kepada semua pihak yang telah banyak membantu terselesaikannya skripsi ini, di antaranya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Zaenal Mustakim, M.Ag. selaku Rektor UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan beserta segenap jajarannya yang telah memberikan kesempatan baik secara edukatif maupun administratif..
2. Bapak Dr. Akhmad Jalaludin, M.A. selaku Dekan Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan sekaligus Dosen Pembimbing Akademik yang telah membimbing penulis sejak awal masuk perkuliahan sampai

terselesaikannya skripsi ini dengan baik.

3. Bapak Tarmidzi, M.S.I. selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan beserta jajarannya.
4. Dr. Karimatul Khasanah, S.H.I.,M.S.I. selaku dosen pembimbing skripsi yang telah meluangkan waktu, bertukar pikiran serta memberikan bimbingan dan nasihat kepada penulis.
5. Seluruh Staf Perpustakaan UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan yang telah membantu menyediakan referensi dan bacaan bahan skripsi penulis dengan baik.
6. Teman-teman terdekat yang telah berkontribusi banyak membantu saya dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Semua pihak yang juga ikut berperan dalam proses penelitian dan penyusunan skripsi ini.

Meskipun segala daya upaya telah dikerahkan, penulis menyadari skripsi ini masih memiliki banyak kekurangan. Namun demikian, penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis dan pembaca, serta dapat memperkaya wawasan dunia pendidikan. Aamiin.

DAFTAR ISI

JUDUL	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	ii
NOTA PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI	v
PERSEMBAHAN	ix
MOTTO	x
ABSTRAK	xii
KATA PENGANTAR	xiii
DAFTAR ISI	xv
DAFTAR TABEL	xvii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian	5
D. Kegunaan Penelitian	6
E. Kerangka Teoretik	6
F. Penelitian Relevan	8
G. Metode Penelitian	11
H. Sistematika Penulisan	13
BAB II GAMBARAN UMUM PENYELESAIAN PEMBIAYAAN BERMASALAH DI LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH	15
A. Pembiayaan Bermasalah	15
B. Kebijakan Terkait Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah	31
C. Produk Pembiayaan di LKS	36
D. Implementasi Akad Musyarakah di LKS	39

BAB III PRAKTIK PENYELESAIAN PEMBIAYAAN BERMASALAH DALAM PRODUK MITRA MODAL DENGAN AKAD MUSYARAKAH DI KSPPS BMT BAHTERA PEKALONGAN	45
A. Profil KSPPS BMT Bahtera Pekalongan	45
B. Produk – Produk KSPPS BMT Bahtera Pekalongan	48
C. Pembiayaan Mitra Modal dengan Akad Musyarakah	53
D. Kebijakan Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Dalam Produk Mitra Modal Dengan Akad Musyarakah di KSPPS BMT Bahtera.....	56
BAB IV ANALISIS PENYELESAIAN PEMBIAYAAN BERMASALAH DALAM PRODUK MITRA MODAL DENGAN AKAD MUSYARAKAH DI KSPPS BMT BAHTERA PEKALONGAN	62
A. Analisis Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Pembiayaan Bermasalah...	62
B. Analisis Kebijakan Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Dalam Produk Mitra Modal.....	68
BAB V PENUTUP	76
A. Simpulan.....	76
B. Saran.....	77
DAFTAR PUSTAKA	79
LAMPIRAN.....	84



DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 Anggota yang Mengalami Pembiayaan Bermasalah	67
--	----



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Baitul Maal wat Tamwil yang selanjutnya disebut BMT merupakan lembaga keuangan mikro yang menginduk pada koperasi, sehingga BMT lebih dikenal dengan koperasi jasa keuangan syariah¹. Peran BMT dalam memacu pertumbuhan perekonomian daerah semakin strategis dalam rangka mewujudkan struktur perekonomian yang semakin berimbang. Pengaturan mengenai BMT mangacu pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian sesuai dengan badan hukumnya yang berbentuk koperasi, sedangkan pada pelaksanaannya BMT tunduk pada Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah No.11/Per/M.KUKM/XII/2017 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Oleh Koperasi.

Kelompok usaha kecil (mikro) biasanya berada dalam sektor usaha riil dengan modal yang terbatas. Kendala permodalan bagi umumnya pengusaha mikro tidak dapat diakses melalui perbankan modern, maka diperlukan adanya sistem kredit yang mampu menjangkau semua lapisan masyarakat. Amanat yang tertuang dalam pasal 33 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 menyiratkan bahwa satu-satunya bentuk badan usaha yang selaras dengan jiwa Pancasila dan UUD 1945 adalah koperasi.²

¹ Andri Soemitra, *Bank & Lembaga Keuangan Syariah*, Jakarta: Kencana, 2016, hlm. 473

² Arya prisatya, " Penanganan Pembiayaan Mudharabah Bermasalah Di Koperasi Syariah Kanindo Jatim", dalam Studi di Koperasi Syariah KANINDO Jatim, Dau, Kabupaten Malang, hlm. 2.

Salah satu lembaga keuangan yang mampu menjangkau semua lapisan masyarakat yaitu, Baitul Maal wat Tamwil (BMT). Dilihat dari asas dan prinsipnya, lembaga keuangan tersebut dibagi menjadi 2, yaitu lembaga keuangan berdasarkan sistem konvensional dan lembaga keuangan berdasarkan sistem syariah (Islam).

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 PBI No. 13/13/PBI/2011 tentang penilaian Kualitas Aktiva bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa transaksi bagi hasil dalam bentuk mudharabah dan musyarakah, transaksi sewa- menyewa dalam bentuk ijarah atau sewa beli dalam bentuk *ijarah muntahiyah bit tamlik*, transaksi jual beli dalam bentuk piutang *murabahah, salam, dan istishna*, transaksi pinjam meminjam dalam bentuk *qard*, dan transaksi sewa-menyewa jasa dalam bentuk ijarah untuk transaksi multijasa. *Musyarakah* merupakan akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana (*expertise*) dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.³

Transaksi keuangan antara pihak BMT dengan anggotanya tidak selalu berjalan lancar, melainkan dapat terjadi sengketa yang sebagian besar disebabkan karena adanya pembiayaan bermasalah atau *non performing finance (NPF)*. Pembiayaan bermasalah didefinisikan sebagai kondisi

³ Muhammad Syafi'i Antonio, Bank syariah, (Jakarta: Gema Insan, 2001), 90

pembiayaan dimana terdapat suatu penyimpangan utama dalam pembayaran kembali pembiayaan yang berakibat terjadi keterlambatan dalam pengembalian, atau diperlukan tindakan yuridis dalam pengembalian atau kemungkinan terjadinya kerugian bagi koperasi.⁴

Melalui wawancara dengan *Customer service officer*, menyebutkan bahwa sejauh ini produk pembiayaan mitra modal dengan akad *musyarakah* merupakan produk yang paling banyak di ambil oleh anggota/nasabah. Produk ini merupakan salah satu produk unggulan yang dimiliki BMT Bahtera, anggota/nasabah selalu menyebutkan alasan memilih produk ini adalah untuk membantu menambah modal untuk usahanya. berdasarkan presentase karena produk mitra modal dengan akad *musyarakah* ini yang paling banyak digunakan oleh anggota/nasabah, di sini juga yang terdapat banyak masalah dibandingkan dengan produk lainnya yang ada di BMT Bahtera.⁵ Karena setiap anggota/nasabah menjalankan usahanya sendiri dengan beragam usahanya, dan tentunya tidak semua usahanya selalu berjalan dengan baik hal ini yang memicu permasalahan seperti kemacetan bayar, telat bayar, atau sampai dengan gagal bayar.

Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/9/PBI/2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/18/PBI/2008 Tentang Restrukturisasi dijelaskan bahwa penyelesaian pembiayaan bermasalah dilakukan dengan cara, penjadwalan kembali, persyaratan

⁴ Ali Hamdan & Saifuddin, *Koperasi Syariah* (Surabaya: STAINA Press, 2014), 78

⁵ Rizda Desy Pratiwi, C.S.O, Wawancara, 16 Agustus 2023

kembali, dan penataan kembali. Berdasarkan peraturan tersebut maka menjadi ketertarikan bagi penulis untuk mengetahui apakah penyelesaian bermasalah dalam produk mitra modal dengan akad musyarakah yang ada di BMT Bahtera Pekalongan sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan oleh PBI, dan bagaimana praktik penyelesaian pembiayaan bermasalah di BMT Bahtera maka diperlukan analisis dan kajian lebih lanjut untuk dapat mengetahui hal tersebut. Oleh karena itu penulis tertarik untuk mengkaji penelitian ini menjadi judul skripsi yang berjudul “PENYELESAIAN PEMBIAYAAN BERMASALAH DALAM PRODUK MITRA MODAL DENGAN AKAD MUSYARAKAH DI KSPPS BMT BAHTERA PEKALONGAN.

B. Rumusan Masalah

1. Apa faktor-faktor penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah dalam produk mitra modal di KSPPS BMT Bahtera Pekalongan ?
2. Bagaimana penyelesaian pembiayaan bermasalah dalam produk mitra modal dengan akad musyarakah di KSPPS BMT Bahtera Pekalongan?

C. Tujuan

1. Untuk menganalisis faktor-faktor pembiayaan bermasalah dalam produk mitra modal dengan akad musyarakah di KSPPS BMT Bahtera Pekalongan.

2. Untuk menganalisis terhadap penyelesaian pembiayaan bermasalah dalam produk mitra modal dengan akad musyarakah di KSPPS BMT Bahtera Pekalongan.

D. Kegunaan Penelitian

Untuk memberikan hasil yang bermanfaat, serta diharapkan mampu dijadikan dasar secara keseluruhan untuk dijadikan pedoman bagi pelaksanaan secara teoritis maupun praktis, maka penelitian ini dapat berguna diantaranya;

1. Kegunaan teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperluas serta memberikan ilmu pengetahuan dan informasi terkait dengan penyelesaian pembiayaan bermasalah dalam produk mitra modal dengan akad musyarakah mutanaqisah di KSPPS BMT Bahtera Pekalongan.

2. Kegunaan praktisi

- a. Bagi program studi hukum ekonomi syariah

Dapat dipergunakan untuk menambah ilmu pengetahuan di bidang hukum ekonomi syariah.

- b. Bagi masyarakat

Diharapkan dapat sebagai pedoman untuk mengetahui ketentuan penyelesaian pembiayaan musyarakah dalam hukum ekonomi syariah.

c. Bagi peneliti

Sebagai sumber referensi mengenai efektivitas penyelesaian pembiayaan bermasalah di Kspps BMT Bahtera Pekalongan.

E. Kerangka Teori

1. Pembiayaan Bermasalah

Pembiayaan bermasalah atau yang disebut dalam bahasa Inggris *Non Performing Finance* (NPFs), sama dengan *Non Performing Loan* (NPL) untuk fasilitas kredit, yang merupakan rasio pembiayaan bermasalah terhadap total pembiayaan, adalah pembiayaan yang kualitasnya berada dalam golongan kurang lancar, diragukan, dan macet. Dalam pengertian lain, pembiayaan bermasalah/ NPFs adalah pembiayaan Non;Lancar mulai dari kurang lancar sampai dengan macet.⁶

Secara umum atau garis besar dari pembiayaan bermasalah adalah pembiayaan yang diakibatkan oleh nasabah yang tidak tepat dalam membayar angsuran dan tidak memenuhi persyaratan yang disepakati pada waktu akad.⁷

2. Regulasi Terkait Pembiayaan Bermasalah

Dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/9/PBI/2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor

⁶ Ubaidilah "Pembiayaan Bermasalah Pada Bank Syariah: Strategi Penanganan dan Penyelesaiannya" Jurnal Ekonomi Islam. Vol. 6 No. 2 Juli-Desember 2018 Hal. 290

⁷ Arinal Rahmawati "Analisis Solutif penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah: Kajian Pada Produk Murabahah di Bank Muamalat Indonesia Banda Aceh" Jurnal Kajian Ekonomi dan Bisnis Islam. Vol. 10 No. 1 2017 Hal. 74

10/18/PBI/2008 Tentang Restrukturisasi Pembiayaan Bagi Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah. Pada Pasal 1 angka 7 yang berbunyi, Restrukturisasi pembiayaan adalah Upaya yang dilakukan Bank dalam rangka membantu nasabah agar dapat menyelesaikan kewajibannya melalui;

- 1) penjadwalan kembali (*rescheduling*),
- 2) Persyaratan Kembali (*reconditioning*),
- 3) penataan kembali (*restructuring*).⁸

3. Konsep Musyarakah dan Implementasinya

Musyarakah atau *syirkah* menurut bahasa berarti *al-ikhtilath* artinya campur atau percampuran. Percampuran yang dimaksud adalah percampuran harta seseorang dengan orang lain. Para ulama mendefinisikan secara istilah musyarakah atau *syirkah* adalah kerja sama antara dua orang atau lebih dalam berusaha, yang keuntungan dan kerugiannya ditanggung bersama.⁹

Konsep dasar dari Musyarakah adalah akad kerjasama. Kerjasama antara dua pihak untuk membentuk usaha tertentu dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan keuntungan dan kerugian akan ditanggung bersama sesuai kesepakatan¹⁰. Dasar hukum musyarakah yaitu ;

⁸ Peraturan Bank Indonesia Nomor: 13/9/PBI/2011 Tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/18/PBI/2008 Tentang Restrukturisasi Pembiayaan Bagi Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah

⁹ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2016), hal. 125

¹⁰ Rifqi Muhammad, *Akutansi Keuangan Syariah* (Yogyakarta, P3EI, 2019), hal. 365

قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نِعْمَتِكَ إِلَىٰ نِعَاجِهِ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ

لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ وَظَنَّ دَاوُدُ

أَنَّمَا فْتَنَّهُ فَاسْتَعْفَرَ رَبَّهُ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ

“Dan, sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebagian mereka berbuat zalim kepada sebagian yang lain kecuali orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh” (Q.S Shaad: 24)

Implementasi akad musyarakah dalam lembaga keuangan syariah yaitu musyarakah pada bank menerbitkan sertifikat atau sebagai obligasi surat berharga, musyarakah berlaku untuk pinjaman modal kerja, dan musyarakah digunakan untuk pendanaan jangka pendek.

F. Penelitian Relevan

Dalam penelitian ini mengacu pada penelitian yang terdahulu, untuk membandingkan hasil kesimpulan oleh penelitian dengan penelitian lain. Penelitian yang mengenai tentang upaya penyelesaian pembiayaan musyarakah yang pernah diteliti sebelumnya, diantaranya sebagai berikut:

Penelitian yang dilakukan oleh Nilna Addiniyah Afisah dari Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang (UIN) Malang Jurusan Hukum Ekonom Syariah Fakultas Syariah pada tahun 2022 dengan judul *“Penyelesaian Pembiayaan Murabahah Bermasalah Dalam Prespektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi di Koperasi Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah Mitra Usaha Ideal Cabang Bungah Gresik)”* adapun hasil penelitiannya adalah penyelesaian pembiayaan bermasalah

dilakukan dengan musyawarah, memberikan surat peringatan, pemberian keringanan dan kelonggaran melalui *Rescheduling dan Recoditioning*, dan yang terakhir melakukan sita barang jaminan.¹¹ Perbedaan dalam penelitian ini fokus penelitian yang berbeda, fokus penelitian berfokus pada penyelesaian pembiayaan murabahah dengan pendekatan penelitian *Yuridis Sodiologis* sedangkan penelitian ini berfokus pada penyelesaian pembiayaan di mitra modal dengan akad musyarakah dengan menggunakan pendekatan penelitian kualitatif.

Penelitian yang dilakukan oleh Mariya Ulpah pada tahun 2020, dari Madani Syari'ah Jurnal Pemikiran Perbankan Syari'ah yang berjudul "*Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Bank Syariah*". Menurut Mariya Ulpah, dalam hal pembiayaan macet pihak bank perlu melakukan penyelamatan, sehingga tidak akan menimbulkan kerugian. Penyelamatan yang dilakukan apakah dengan memberikan keringanan berupa jangka waktu atau angsuran terutama bagi pembiayaan terkena musibah atau melakukan penyitaan bagi pembiayaan yang sengaja lalai untuk membayar.¹² Terhadap pembiayaan yang mengalami kemacetan sebaiknya dilakukan penyelamatan sehingga bank tidak mengalami kerugian. Namun bila tidak dimungkinkan melakukan penyelamatan maka langkah yang ditempuh selanjutnya adalah proses penyelesaian, dapat

¹¹ Nilna Addiniyah Afisah, "*Penyelesaian Pembiayaan Murabahah Bermasalah Dalam Prespektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi di Koperasi Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah Mitra Usaha Ideal Cabang Bungah Gresik)*", Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang (UIN) Malang, Tahun 2022

¹² Mariya Ulpah, "*Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Bank Syariah*", Madani Syari'ah Jurnal Pemikiran Perbankan Syari'ah, Tahun 2020

melalui Arbitrase, Pengadilan maupun badan hukum terkait dengan penyelesaian pembiayaan. Perbedaan penelitian antara Ulpah dengan penulis ialah tujuan utama penelitian Ulpah yaitu menganalisis penyelesaian pembiayaan, sedangkan tujuan utama penelitian penulis yaitu menganalisis strategi penyelesaian pembiayaan bermasalah di KSPPS BMT Bahtera Pekalongan.

Penelitian yang dilakukan oleh Wiwin Aimani dari Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Jurusan Ekonomi Syariah fakultas Ekonomi pada tahun 2019 dengan judul *“Restrukturisasi Pada Pembiayaan Musyarakah Mutanaqisah di Bprs Metro Madani Kota Metro”* adapun hasil penelitiannya adalah pada penelitian ini pembiayaan dengan akad Musyarakah Mutanaqisah di BPRS Metro Madani ditetapkan pada pembiayaan kepemilikan rumah. Untuk restrukturisasi diberikan bagi nasabah kategori kurang lancar dan diragukan dengan cara rescheduling, reconditioning, restructuring.¹³perbedaan dalam penelitian ini menggunakan rumusan masalah yang berbeda, serta yang dikaji juga berbeda dan objek kajian di bprs madani sedangkan penelitian ini di kspps bmt bahtera pekalongan.

¹³ Aimani wiwin, *“Restrukturisasi Pada Pembiayaan Musyarakah Mutanaqisah Di BPRS Metro Madani Kota Metro”* Institute Agama Islam Negeri (IAIN) Metro, Tahun 2019

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris.¹⁴ Dalam kajian ini peneliti akan mengkaji bagaimana kebijakan praktek pembiayaan bermasalah di BMT Bahtera Pekalongan, dan nanti penulis akan menganalisis apakah hal tersebut sesuai dengan regulasi yang ada atau tidak.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan kualitatif ini dilakukan melalui data secara mendalam, dan hukum sebagai pedoman dalam mengungkap fakta yang ada di dalam penyelesaian pembiayaan bermasalah pada produk mitra modal dengan akad Musyarakah di KSPPS BMT Bahtera.¹⁵

3. Sumber Data Penelitian

Sumber data adalah segala sesuatu yang memberi informasi mengenai suatu data. Berikut data yang digunakan penulis:

a) Sumber data primer

Data yang diperoleh langsung dari lapangan melalui teknik wawancara dengan pengguna mitra modal dengan akad musyarakah yang ada di KSPPS BMT Bahtera.

¹⁴ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009) h. 1

¹⁵ Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 192

b) Sumber data sekunder

Dalam pengambilan data sekunder peneliti mengambil data yang diperoleh dari laporan keuangan tahunan kspps bahtera, dokumen dokumen dan peraturan perundang-undang serta dokumen yang relevan dengan permasalahan seperti artikel, jurnal, dan website yang relevan. Bahan primer yang diambil peneliti ini adalah jurnal penelitian, dan penelitian yang terdahulu yang berhubungan dengan materi peneliti.

4. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data adalah cara untuk mendapatkan data, berikut metode-metode yang digunakan untuk mendapatkan data :

1. Wawancara

Dalam hal ini peneliti melakukan pengamatan secara langsung terhadap situasi yang berupa keterangan-keterangan dapat dicatat dan direkam dengan baik. Wawancara dilakukan pada petugas atau anggota yang berkompeten dalam bidangnya di KSPPS BMT Bahtera Pekalongan.

2. Observasi

Penelitian dalam hal ini melakukan pengamatan secara langsung terhadap situasi melalui pengamatan langsung datang ke KSPPS BMT Bahtera Pekalongan.

3. Dokumentasi

Dalam penelitian ini metode yang digunakan berupa jurnal, karya ilmiah, dan buku-buku yang digunakan untuk mendapatkan informasi terutama gambaran umum tentang penyelesaian pembiayaan bermasalah pada produk mitra modal dengan akad Musyarakah di KSPPS BMT Bahtera.

5. Analisis Data

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, dengan metode deskriptif analisis, yang menganalisis dan menampilkan informasi sedemikian rupa sehingga lebih mudah dipahami dan ditarik kesimpulannya. fakta-fakta yang dikumpulkan dalam penyelesaian pembiayaan bermasalah pada produk mitra modal dengan akad Musyarakah di KSPPS BMT Bahtera

H. Sistematika Penulisan

Hasil penelitian ini akan disusun dan disajikan dalam karya ilmiah berupa Skripsi yang terdiri dari lima bab. Tiap-tiap bab akan dirinci lagi menjadi beberapa sub bab yang merupakan bagian dari pokok pikiran bab dengan susunan sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan, yang memuat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teoretik, penelitian yang relevan, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah, berisi gambaran umum penyelesaian pembiayaan bermasalah di lembaga keuangan syariah.

Dalam bab ini akan dijelaskan pengertian pembiayaan bermasalah, regulasi atau tata cara penyelesaian pembiayaan bermasalah di lembaga keuangan syariah.

BAB III Praktik Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Di KSPPS BMT Bahtera Pekalongan, menguraikan tentang kebijakan penyelesaian pembiayaan bermasalah di BMT Bahtera, dalam hal ini akan diuraikan tentang profil BMT Bahtera Pekalongan, produk-produk BMT Bahtera Pekalongan, produk Pembiayaan di BMT Bahtera Pekalongan, gambaran umum pembiayaan bermasalah di BMT Bahtera Pekalongan, kebijakan penyelesaian pembiayaan bermasalah dalam produk mitra modal di BMT Bahtera Pekalongan.

BAB IV Analisis Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Dalam Produk Mitra Modal Dengan Akad Musyarakah Di KSPPS BMT Bahtera Pekalongan, yaitu 1) analisis terhadap kebijakan penyelesaian pembiayaan bermasalah di BMT Bahtera Pekalongan, 2) analisis hukum terhadap pembiayaan bermasalah di BMT Bahtera Pekalongan.

BAB V Penutup, bab akhir itu terdiri penyusunan penelitian, yang berisi tentang kesimpulan dan saran.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dipaparkan sebelumnya, maka dapat di tarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Terdapat dua penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah dengan produk mitra modal dengan akad musyarakah di KSPPS BMT Bahtera Pekalongan yaitu faktor internal dan eksternal. Faktor internal terdiri dari lembaga dan anggota, seperti petugas lapang yang tidak profesional, kurangnya monitoring, silaturahmi, dan evaluasi terhadap mitra usaha yang bermasalah, kegagalan untuk memberikan pelatihan wajib kepada anggota yang bermasalah, dan penggunaan dana yang tidak sesuai. Kemudian, faktor eksternal disebabkan oleh beberapa kondisi seperti kondisi bisnis anggota pembiayaan yang menurun, masalah keluarga seperti perceraian, kematian, sakit yang berkepanjangan, atau anggota meminjam banyak uang hingga terjerat hutang. Faktor eksternal lainnya seperti, bencana alam yang melanda bisnis anggota, seperti banjir, gempa, dan Covid-19.
2. Penyelesaian pembiayaan bermasalah dalam produk mitra modal dengan akad musyarakah di KSPPS BMT Bahtera Pekalongan diselesaikan melalui kebijakan-kebijakan sebagai berikut :
 - a. Pembinaan, yang dilakukan dengan mendatangi anggota untuk melakukan bimbingan, musyawarah, dan negosiasi.

- b. Teguran, teguran melalui surat peringatan yang diberikan langsung kepada anggota yang pembiayaannya bermasalah.
- c. Penyehatan, melalui restrukturisasi pembiayaan yaitu rescheduling, reconditioning, restructuring.
- d. Penyelamatan, kebijakan akhir yang dilakukan BMT Bahtera yaitu melalui sita jaminan dan melakukan lelang melalui KPKNL.

Kebijakan-kebijakan yang diambil oleh BMT Bahtera sudah sesuai dengan PBI nomor 13/9/PBI/2018 Tentang *Restrukturisasi* pembiayaan, dan juga kebijakan yang diambil BMT Bahtera sudah selaras dengan asas kepastian hukum, asas keadilan dan asas kemanfaatan hukum.

B. Saran

1. Bagi pihak KSPPS BMT Bahtera Pekalongan, diharapkan agar lebih berhati-hati dalam memilih nasabah yang akan diberikan pembiayaan. Untuk memperkecil resiko tidak kembalinya pokok pembiayaan, dalam memberikan pembiayaan bank harus mempertimbangkan beberapa hal yang terkait dengan itikad baik dan kemampuan membayar nasabah untuk melunasi pinjaman. Selain itu pihak bank juga perlu melakukan pendampingan dan pembinaan kepada nasabah yang memiliki pembiayaan bermasalah sehingga dapat menjaga dan mengamankan kepentingan bank atas fasilitas pembiayaan yang telah disalurkan, serta dapat memperoleh hasil yang optimal sebagaimana yang diharapkan sesuai dengan tujuan awal pemberian pembiayaan.

2. Bagi peneliti selanjutnya, semoga penelitian ini dapat memberikan manfaat dan dapat digunakan sebagai referensi penelitian-penelitian selanjutnya sehingga penelitian ini dapat berkembang dengan permasalahan atau indikator yang berbeda.



DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ali Zainuddin, Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009)
- Agus Hidayatullah, dkk, Al-Qur'an Al-Jamil, (Bekasi : Cipta Bagus Segara, 2012)
- Antonio, Muhammad Syafi'I. Bank Syariah: dari teori ke praktik. Gema Insani, 2001
- Hermansyah, Hukum Perbankan Nasional Indonesia, (Jakarta:Kencana, 2008).
- Kasmir, Manajemen Perbankan..., (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006)
- Kasmir, Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008)
- Kasmir, Dasar-dasar Perbankan..., (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008)
- Kasmir, Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008)
- Kasmir, Dasar-dasar Perbankan..., (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008)
- Khotibul Umam, Perbankan Syariah (Dasar-dasar dan dinamika Perkembangannya di Indonesia), (Jakarta: Rajawali Pers, 2016)
- Mukti Fajar, N. D., and Yulianto Achmad. Dualisme penelitian hukum: normatif & empiris. Pustaka pelajar, 2010
- Mardani, Fiqh Muamalah, (Jakarta : KENCANA, 2016)

- Muhammad Rifqi Akutansi euangan Syariah (Yogyakarta, P3EI, 2019)
- Muhammad, Manajemen Bank Syariah, (Yogyakarta: Fakultas Ekonomi UGM, 2002)
- Muhammad Syafi'i Antonio, Bank Syariah Teori dan Praktek, (Jakarta: Gema Insani, 2001)
- Muhammad, Manajemen Dana Bank Syariah, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015)
- Muhamad, system bagi hasil dan pricing, (Yogyakarta: uii press Yogyakarta, 2016)
- Mardani, Fiqh Muamalah, (Jakarta : KENCANA, 2016)
- Naf'an, Pembiayaan Musyarakah dan Mudharabah, (Yogyakarta : Graha Ilmu, 2014)
- Rizal Yaya dkk, Akutansi Perbankan Syari'ah: Teori dan Praktik Kontenporer, (Jakarta: Salemba Empat, 2012)
- Suhendi Hendi, Fiqh Muamalah (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2016)
- Soemitra, Andri. Bank & Lembaga Keuangan Syariah: Edisi Kedua. Prenada Media, 2017
- Veithzal Rivai, Islamic Financial Management, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008)
- Veithzal Rivai, Islamic Financial Management, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008)

Jurnal

Almunawwaroh, Medina, and Rina Marlina. "Analisis pengaruh pembiayaan musyarakah terhadap profitabilitas bank syariah di indonesia." *Jurnal Akuntansi* 12.2 (2017)

Arya prisatya, " PENANGANAN PEMBIAYAAN MUDHARABAH BERMASALAH DI KOPERASI SYARIAH KANINDO JATIM", dalam Studi di Koperasi Syariah KANINDO Jatim, Dau, Kabupaten Malang, hlm.2.

Maruta, Heru. "Akad Mudharabah, Musyarakah, Dan Murabahah Serta Aplikasinya Dalam Masyarakat." *IQTISHADUNA: Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita* 5.2 (2016)

Maruta, Heru. "Akad Mudharabah, Musyarakah, Dan Murabahah Serta Aplikasinya Dalam Masyarakat." *IQTISHADUNA: Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita* 5.2 (2016)

Al Kausari, M. Arif. "Telaah Fatwa Dsn-mui No. 73/dsn-mui/xi/2008 Tentang Musyârahah." *SANGAJI: Jurnal Pemikiran Syariah dan Hukum* 5.1 (2021)

Ibrahim, Azharsyah, and Arinal Rahmati. "Analisis solutif penyelesaian pembiayaan bermasalah di bank syariah: Kajian pada produk murabahah di Bank Muamalat Indonesia Banda Aceh." *Iqtishadia: Jurnal Kajian Ekonomi dan Bisnis Islam STAIN Kudus* 10.1 (2017)

Khoiruddin, Khoiruddin. "Studi Atas Fatwa Dsn-mui Terhadap Akad-akad Dalam Letter of Credit (L/c) Impor Dan Ekspor Syariah." *ASAS: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 3.2 (2023).

Ningrum, Ririn Tri Puspita. "ASURANSI SYARIAH (Analisa Historis Prinsip-

prinsip Asuransi Syari'ah Perspektif Manhaj Al-Kully)." *El-Wasathiya: Jurnal Studi Agama* 1.1 (2013)

Saifuddin, Ali Hamdan. *Koperasi Syariah* (Surabaya: STAINA Press, 2014)

Skripsi

Amiani, Wiwin. *Restrukturisasi Pada Pembiayaan Musyarakah Mutanaqishah di BPRS Metro Madani Kota Metro*. Diss. IAIN Metro, 2019

Karim, Abdul. *Pembiayaan dengan sistem akad musyarakah pada proyek oleh PT BPRS Safir Bengkulu*. Diss. IAIN Bengkulu, 2017

Ubaidilah, "Pembiayaan Bermasalah Pada Bank Syariah dan Strategi Penanganan Dan Penyelesaiannya" Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto, Tahun 2018

Ubaidillah, M. Ibnu. *Implementasi Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 51/DSN MUI/III/2006 Tentang Akad Mudharabah Mustarakah Pada Asuransi Syariah Di PT. Aj Central Asia Raya Cabang Cirebon*. Diss. S1 Hukum Ekonomi Syariah/Muamalah IAIN Syekh Nurjati Cirebon, 2022.

Ubaidillah, Ubaidillah. "Pembiayaan Bermasalah Pada Bank Syariah: Strategi Penanganan Dan Penyelesaiannya: Pembiayaan Bermasalah Pada Bank Syariah: Strategi Penanganan Dan Penyelesaiannya." *El-Jizya: Jurnal Ekonomi Islam* 6.2 (2018):

Peraturan

Peraturan Bank Indonesia, B. "Peraturan Bank Indonesia Nomor: 13/9/Pbi/2011

Tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/18/Pbi/2008
Tentang Restrukturisasi Pembiayaan Bagi Bank Syariah Dan Unit Usaha
Syariah." Peraturan. Bpk. Go. Id (2011).

Internet

(<http://analisiskeleyakan-pembiayaan-bank-syariah//2011/09/26>), diakses 07
Oktober 2023

Tahun 2022, Dekranasda Targetkan 180 UMKM Tergabung, Website Resmi
Pemerintah Kota Pekalongan, <https://pekalongankota.go.id/>, 21 februari 2022.

Wawancara

Rizda Desy Pratiwi, C.S.O Kota Pekalongan, berdasarkan wawancara pada 16
Agustus 2023

Lutfi Hakim, Remidal Bmt Bahtera, Kota Pekalongan, berdasarkan wawancara 26
Desember 2023.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP**Identitas Diri :**

Nama : Fikri Rahman Maulana
Tempat, Tanggal Lahir : Pemalang, 22 Juni 2001
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Alamat : Jalan Teratai, RT. 02, RW 05, Desa
Bantarbolang, Kecamatan Bantarbolang,
Kabupaten Pemalang

Identitas Orang Tua :

Nama Ayah : Sucipto (Alm)
Nama Ibu : Khumairo
Alamat : Jalan Teratai, RT. 02, RW 05, Desa
Bantarbolang, Kecamatan Bantarbolang,
Kabupaten Pemalang

Riwayat Pendidikan :

1. SD N 02 Bantarbolang (2007-2013)
2. SMP ISLAM Bantarbolang (2013-2016)
3. SMA N Bantarbolang (2016-2019)
4. UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan (2019-2024)